BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 100 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 dan pengaturan keadaan kas daerah, telah ditunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor: B/3 /KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertanggung Jawab dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Nama : RULIANSYAH, SE
   Nip. : 19710325 200312 1 002
   Pangkat/ Gol : PEMBINA/ IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

b. Nama : BUDI RAHAYU,SE.M.Ec.Dev
   Nip. : 19760812 199902 1 001
   Pangkat/ Gol : PEMBINA / IV.a
   Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

c. Nama : ERWIENSYAH HUSIEN, SH
   Nip. : 19790713 200902 1 001
   Pangkat/ Gol : PENATA Tk. I/ III.d
   Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

KEDUA : Pejabat sebagaimanadimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

a. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan:
   Untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.
b. Kepala Bidang Pendapatan:
   1. Memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
   2. Mengkoordinasikan penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang Berlaku; dan
   3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
c. Kepala Bidang Perbendaharaan:
   1. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   2. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
   3. memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
   4. melaksanakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   5. menyiapkan uang daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
7. menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pindah tugas dan pensiun PNS.

KETIGA : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	RULIANSYAH, SE NIP. 19710325 200312 1 002	PEMBINA / IV.a	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan padaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat		
2.	BUDI RAHAYU,SE.M.Ec.Dev NIP. 19760812 199902 1 001	PEMBINA/ IV.a	Kepala Bidang Pendapatan padaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		
3.	ERWIENSYAH HUSIEN, SH NIP. 19790713 200902 1 001	PENATA TK. I/ III.d	Kepala Bidang Perbendaharaan padaBadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat.		

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berada di luar daerah atau berhalangan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka penandatanganan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

KELIMA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lmapung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD.

OPD	KABAG HUKUM

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor: B/3/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setdakab Lampung Barat.